

**LAPORAN KEGIATAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK**

Program	:	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Nama Kegiatan	:	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	:	Eva Susanti, SIP
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	Yulia Nofita, SE
Bendahara Pengeluaran	:	Syafrijef, S.TP
Pagu Dana	:	Rp. 31.525.006,-
Realisasi	:	Rp. 30.625.000,-
Hasil	:	Tersedianya data terpilah gender dan anak
Unit Organisasi	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran	:	2018

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/lembaga dan daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak.

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan

pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. Untuk itu ketersediaan data dan informasi gender dan anak, sangat diperlukan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak adalah:

1. Mengumpulkan dan menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur
2. Membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar daerah dan lembaga dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

1.3. Sasaran

Tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak sehingga pelaksanaan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
14. Keputusan Bupati Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
15. Keputusan Bupati Nomor: 900/72/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
16. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018
17. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 460/05/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Nomor 460/04/Kpts-DSPPrPA/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018

1.5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam Tahun Anggaran 2018 (2 Januari s/d 31 Desember 2018).

II. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan nama kegiatan Pengembangan Sistem Informasi gender dan Anak Nomor rekening : 1.02.02.1.01.06.16.08 dengan pagu dana sebesar **Rp. 31.525.006,- (Tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu enam rupiah)** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 30.625.000,- (Tiga puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** atau **97,15 %**.

III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Terbentuknya Pokja Data Terpilah dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/301/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 29 April 2018 yang beranggotakan seluruh OPd dan Instansi Vertikal seperti Badan Pusat Statistik, Polres, Kajari, Pengadilan Negeri Painan, Rutan Kelas II b Painan, KPU dan Kementerian Agama Pesisir Selatan.
2. Telah dilakukan Sosialisasi Data Gender dan Anak pada tanggal 28 Juni 2018 yang bertempat di operation room Kantor Bupati. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur. Narasumber untuk acara ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat yaitu Ibu Derni Yanti, SE.
3. Terbitnya **Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017** Tahun Anggaran 2018 yang merupakan data terpilah antara laki-laki dan perempuan.
4. Tersedianya Data kekerasan terhadap perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam sistem (SIGA).

Tabel IV.1
Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Pesisir Selatan
Per 29 Desember 2017

No	Nama Kecamatan	Perempuan	Anak	Total
1	Koto XI Tarusan	4	7	11
2	Bayang	13	11	24
3	IV Nagari Bayang Utara	1	-	1
4	IV Jurai	15	12	27
5	Batang Kapas	6	5	11
6	Sutera	6	7	13
7	Lengayang	8	9	17
8	Ranah Pesisir	13	5	18
9	Linggo Sari Baganti	7	11	18
10	Airpura	5	-	5
11	Pancung Soal	7	1	8
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	2	1	3
13	Basa Ampek Balai Tapan	2	7	9
14	Lunang	2	1	3
15	Silaut	1	1	2
	Total	92	78	170

Tabel IV.2
Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Pesisir Selatan
Per 31 Desember 2018

No	Nama Kecamatan	Perempuan	Anak	Total
1	Koto XI Tarusan	9	4	13
2	Bayang	11	15	26
3	IV Nagari Bayang Utara	0	2	2
4	IV Jurai	15	16	31
5	Batang Kapas	6	6	12
6	Sutera	3	10	13
7	Lengayang	5	8	13
8	Ranah Pesisir	4	5	9
9	Linggo Sari baganti	11	10	21
10	Airpura	2	1	3
11	Pancung Soal	5	2	7

No	Nama Kecamatan	Perempuan	Anak	Total
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	1	1	2
13	Basa Ampek Balai Tapan	5	3	8
14	Lunang	0	0	0
15	Silaut	0	2	2
	Total	77	85	162

Tabel IV.3
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan
Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Total
		KDRT	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Penghinaan	
1	Koto XI Tarusan	2	6	-	1	9
2	Bayang	-	9	-	2	11
3	IV Nagari Bayu	-	-	-	-	-
4	IV Jurai	6	6	2	1	15
5	Batang Kapas	1	4	-	1	6
6	Sutera	1	1	1	-	3
7	Lengayang	1	4	-	-	5
8	Ranah Pesisir	-	4	-	-	4
9	Linggo Sari Baganti	2	9	-	-	11
10	Airpura	-	2	-	-	2
11	Pancung Soal	2	2	1	-	5
12	RAHUL Tapan	1	-	-	-	1
13	BAB Tapan	-	2	2	1	5
14	Lunang	-	-	-	-	-
15	Silaut	-	-	-	-	-
	Total	16	49	6	6	77

Tabel IV.4
Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan
Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Total
		Pencurian	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Pemerasan	
1	Koto XI Tarusan	-	2	2	-	4
2	Bayang	2	6	7	-	15
3	IV Nagari Bayu	-	2	-	-	2
4	IV Jurai	2	6	8	-	16
5	Batang Kapas	-	2	4	-	6
6	Sutera	-	3	7	-	10
7	Lengayang	1	3	3	1	8
8	Ranah Pesisir	-	2	3	-	5
9	Linggo Sari Baganti	1	6	3	-	10

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan				Total
		Pencurian	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Pemerasan	
10	Airpura	-	-	1	-	1
11	Pancung Soal	-	-	2	-	2
12	RAHUL Tapan	-	1	-	-	1
13	BAB Tapan	-	-	3	-	3
14	Lunang	-	-	-	-	-
15	Silaut	-	-	2	-	2
	Total	6	33	45	1	85


Tabel IV.5
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Menurut Jenis Kekerasan
Di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2014- 2018

No	Tahun	Jenis Kekerasan						Total
		KDRT	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Pencurian	Penghinaan	Pemerasan	
1	2014	25	140	32	-	-	-	197
2	2015	19	134	30	-	-	-	183
3	2016	24	136	30	-	-	-	190
4	2017	15	117	30	-	8	-	170
5	2018	16	82	51	6	6	1	162


IV. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


EVA SUSANTI, SIP
NIP. 19721116 200501 2 002

Painan, 31 Desember 2018
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YULIA NOFITA, SE
NIP. 19781124 200701 2 004

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


EMIRDA ZISWATI, S.E., M.M
NIP. 19651111 199003 2 006

